



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 030/Kep. 3/2 /2024

TENTANG

PENETAPAN HARGA JUAL KENDARAAN PERORANGAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas, dinyatakan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi Nomor LAP-0200/1/PRO-07/KNL.0401/07.03.01/2023 tanggal 4 November 2024 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci telah ditetapkan nilai wajar Kendaraan Perorangan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas, dinyatakan Harga jual Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara tanpa melalui lelang ditentukan oleh Pengguna Barang untuk kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dan kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Harga Jual Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Propinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 8)
11. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

KESATU : Menetapkan Harga jual Kendaraan Perorangan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Kerinci, dengan jenis dan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Spesifikasi	
1	Kendaraan Roda 4	- Merk	: Toyota
		- Type	: Innova Venturer 2.0 A/T
		- Silinder	: 1.998 cc
		- Warna	: Hitam Metalik
		- No Mesin	: 1TRA350636
		- No Rangka	: MHFAW8EM8H0207829
		- No Polisi	: BH 1006 D
		- Tahun Pembuatan	: 2017
		- Umur	: 7 Tahun 2 Bulan
		- Nilai Perolehan	: 410,235,000.00
		- Nilai Wajar	: 281,788,000.00
		- Tarif Penjualan	: 20%
		- Harga Penjualan	: 56,357,600.00
2	Kendaraan Roda 4	- Merk	: Toyota
		- Type	: Innova Venturer 2.4 M/T
		- Silinder	: 2.393 cc
		- Warna	: Hitam Metalik
		- No Mesin	: 2GD4597073
		- No Rangka	: MHFAB3EM4K0011411
		- No Polisi	: BH 1035 D
		- Tahun Pembuatan	: 2019
		- Umur	: 4 Tahun 11 Bulan
		- Nilai Perolehan	: 403,000,000.00
		- Nilai Wajar	: 303,628,000.00
		- Tarif Penjualan	: 40%
		- Harga Penjualan	: 121,451,200.00
3	Kendaraan Roda 4	- Merk	: MITSUBISHI
		- Type	: Pajero Sport 2.4 Dakar
		- Silinder	: 2442 cc
		- Warna	: Hitam
		- No Mesin	: 4N15UDX9706
		- No Rangka	: MK2KSWPNUKJ000839
		- No Polisi	: BH 1039 D
		- Tahun Pembuatan	: 2019
		- Umur	: 5 Tahun
		- Nilai Perolehan	: 678,000,000.00
		- Nilai Wajar	: 374,562,000.00
		- Tarif Penjualan	: 40%
		- Harga Penjualan	: 149,824,800.00

No	Jenis Kendaraan	Spesifikasi	
4	Kendaraan Roda 4	- Merk	: HONDA
		- Type	: CR-V 1.5 TC PRESTIGE CVT
		- Silinder	: 1496 cc
		- Warna	: Hitam Mutiara
		- No Mesin	: L15BJ1132425
		- No Rangka	: MHRRW1880KJ001819
		- No Polisi	: BH 1038 D
		- Tahun Pembuatan	: 2019
		- Umur	: 5 Tahun
		- Nilai Perolehan	: 511,000,000.00
		- Nilai Wajar	: 374,562,000.00
		- Tarif Penjualan	: 40%
		- Harga Penjualan	: 149,824,800.00
5	Kendaraan Roda 4	- Merk	: HONDA
		- Type	: CR-V 1.5 TC PRESTIGE CVT
		- Silinder	: 1496 cc
		- Warna	: Hitam Mutiara
		- No Mesin	: L15BJ1132447
		- No Rangka	: MHRRW1880KJ001803
		- No Polisi	: BH 1037 D
		- Tahun Pembuatan	: 2019
		- Umur	: 5 Tahun
		- Nilai Perolehan	: 511,000,000.00
		- Nilai Wajar	: 274,875,000.00
		- Tarif Penjualan	: 40%
		- Harga Penjualan	: 109,950,000.00

KEDUA : Keputusan Bupati Kerinci ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
2. Inspektur Kabupaten Kerinci
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci